



Nomor : W.2-UM.01.01 – 28396  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) surat  
Hal : Izin Penelitian

28 Agustus 2024

Yth. Risdalina S.H., M.H.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu  
di Labuhanbatu

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Nomor 119/D/FH-ULB/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi izin kepada mahasiswa atas nama:

No	Nama	NIM
1.	Hardiansyah Ardana	2002100116

Untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengumpulan data tidak mengganggu operasional dan kegiatan pembinaan maupun pembimbingan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait, tidak mengganggu ketenteraman penghuni, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Meminimalisir jumlah personil yang terlibat selama pengumpulan data demi alasan keamanan;
3. Penelitian hanya dapat dilakukan di luar area steril Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait;
4. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, dilarang melakukan pengambilan gambar/shooting di area yang menyangkut situasi keamanan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait;
5. Pelaksanaan pengumpulan data harus didampingi petugas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait;
6. Sebelum dipublikasikan, hasil penelitian agar diserahkan terlebih dahulu kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
7. Dalam hal terjadi kejadian luar biasa dan perlu penanganan segera, pelaksanaan pengumpulan data dapat dibatalkan, ditunda, atau dihentikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan terkait;
8. Pengumpulan data agar dilaksanakan dengan tertib dan mengikuti semua aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi



Ditandatangani secara elektronik per  
Sahata Marlen Situngkir

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
2. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
3. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.